



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2016/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PEMBANDING, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, Warganegara Indonesia, Pekerjaan KARYAWAN SWASTA, beralamat kediaman di KABUPATEN DELI SERDANG dalam hal ini memberi kuasa kepada Muslim Muis, SH dan Nuriyono, SH Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Advokat NANO, LIEM & Rekan, berkantor di Jalan Suka Mulia No. 15 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

melawan

TERBANDING, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Berjualan, Bertempat Kediaman KOTA MEDAN, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1438/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 17 Pebruari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor Kota Medan, Kecamatan Deli Tua dan Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Pembanding / Tergugat yang dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 1 Maret 2016, atas keberatan Pembanding / Tergugat terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1438/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 17 Pebruari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awwal* 1437 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Maret 2016;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 97/Pdt.G/2016/PTA.Mdn tanggal 8 Nopember 2016, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa berkas perkara dan mempertimbangkan ulang sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

Telah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat Tertanggal 7 April 2016 dan telah diberitahukan / diserahkan pula Kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 11 April 2016;

Bahwa Terbanding / Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 29 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat tidak menggunakan hak masing-masing untuk membaca berkas (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 29 April 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding/Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Pembanding / Tergugat) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan pada dasarnya tidak keberatan terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tentang perceraian, namun Pembanding/Tergugat keberatan tentang Hak asuh anak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari, memeriksa dengan seksama berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1438 / Pdt.G / 2015 / PA.Mdn tanggal 17 Pebruari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awwal* 1437 H, dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Medan dalam memutuskan perkara ini dan dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat/Terbanding dihubungkan dengan saksi-saksi Penggugat/ Terbanding di depan sidang telah ternyata saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar melihat peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang senyatanya telah berselisih dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Demikian pula dengan keterangan saksi dari Tergugat/Pembanding yang menerangkan bahwa hubungan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi dan keduanya telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi keluarga dan orang dekat dengan kedua pihak berperkara yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta, bahwa telah terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding benar-benar telah berselisih, karena tidak ada lagi saling pengertian, bahkan saling menyalahkan antara keduanya. Kenyataan ini secara sosiologis menjadi pengetahuan umum tentang sulitnya bagi kedua belah pihak membina kelangsungan hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa keretakan sebuah rumah tangga pada dasarnya tidak terjadi dengan seketika, akan tetapi merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang menumpuk dan mengkristal yang pada gilirannya menjadi seperti magma yang setiap saat siap meletus. Oleh karena itu doktrin mencari siapa yang salah menjadi tidak relevan karena sulit untuk mencari faktor pemicu timbulnya perselisihan suami isteri, *in casu* dalam perkara ini. (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991). Dengan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang demikian tersebut, maka secara filosofis tidak mungkin lagi menemukan tujuan perkawinan yang kekal (sakinah, mawaddah warahmah) penuh bahagia sebagaimana digambarkan dalam Pasal 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Alquran surat *Ar-rum* ayat 21);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah (*broken marriage*), sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok”, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup kuat sebagai alasan perceraian sesuai bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga atas hal tersebut, maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih menguntungkan bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi keduanya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat dalam memori bandingnya mohon agar hak asuh anak (*Hadhanah*) Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat yang bernama ANAK I (perempuan), lahir 18 Juni 2007 dan ANAK II (Perempuan), lahir 20 Oktober 2010 ditetapkan pada Pembanding / Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan tentang *Hadhanah* (Hak asuh anak) tidak perlu untuk dipertimbangkan karena Penggugat/Terbanding telah mencabutnya dan dalam hal ini telah ada kesepakatan dari Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa bilamana Pembanding / Tergugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang Hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap kedua orang anaknya tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding / Tergugat harus mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandinginya tidak beralasan dan karenanya patut dikesampingkan; Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1438 / Pdt.G / 2015 / PA.Mdn tanggal 17 Pebruari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awwal* 1437 H harus dikuatkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka jumlah biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Tergugat dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1438 / Pdt.G / 2015 / PA.Mdn tanggal 17 Pebruari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awwal* 1437 H yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Safar* 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Syamsuddin Harahap, SH.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rokhanah SH. MH**, dan **H. Achmad Zainullah. SH, MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 *Masehi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Awwal* 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs.H.Syofyan Sauri,SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

dto

Dra. Hj. Rokhanah SH. MH

Hakim Anggota

dto

H.Achmad Zainullah. SH, MH.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Syamsuddin Harahap, SH

Panitera Pengganti

dto

Drs.H.Syofyan Sauri,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)